



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 023/ /2025

TENTANG

PENETEPAN PENERIMAAN DAN BESARAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POSO PERIODE 2025 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa dalam menunjang kegiatan pendidikan dan operasional sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

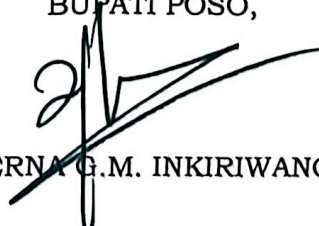
- Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Laporan Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 ;(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerimaan dan Besaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Periode 2025 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan keuangan kepada Partai Politik penggunaannya diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, dan sebagian dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Jakarta;
3. Gubernur Prov. Sulteng di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Prov. Sulteng di Palu;
6. Inspektorat Kab. Poso di Poso;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Poso di Poso;
8. Para Ketua Partai Politik yang bersangkutan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.